

Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.³ Yang dimaksud penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilāyah al-mazālim* adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁴ Secara operasional, *qāḍī mazālim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qāḍī* dan *muhtasib*, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding.⁵

Al-nizām al-mazālim atau *wilāyah al-mazālim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, *al-qāḍī*, *al-muhtasib*, dan *qāḍī al-mazālim* atau *shāhib al-mazālim* dengan tugas yang berbeda. *Qāḍī* bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum,

³ Alaidin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed.1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132.

⁴ Imam Amrusi Jaelani, et.al., *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1 (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 168.

karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *naḍīr al-mazālim* adalah memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil *bait al-māl*, 2. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada 2 (dua) macam, yaitu (a) *Ghusub al-Shultaniyyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *naḍīr al-mazālim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, (b). Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara: 1. Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, 2. Perampasan tersebut diketahui oleh wali *al-mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, 3. Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, 4. Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut, 3. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yaitu a. Wakaf umum. Tugas *naḍīr al-mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, b. Wakaf khusus, tugas *naḍīr al-mazālim* adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai

